

WALIKOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang: a.

- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perla dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

'5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula

Rp2.077.427.096.030,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp 165.995.119.057,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp2.243.422.215.087,00

b. Belanja Daerah

1. Semula

Rp3.003.387.848.017,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp 168.339.680.455,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp3.171.727.528.472,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Rp (928.305.313.385,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) Semula

Rp 959.960.751.987.00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp 4.804.561.398,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp 964.765.313.385,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) Semula

Rp 34.000.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp 2.4 Jumlah pengeluaran setelah perubahan

2.460.000.000,00

Rp 36.460.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan

Rр

928.305.313.385,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

αS

NIHIL

Pasal 2

Rp 450.420.951.741,00

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang) Rp 188.209.729.382,00 Jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp	638.630.681.123,00
b. Dana perimbangan 1. Semula Rp1.176.771.223.989,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah dana perimbangan daerah setelah perubaha	<u>)</u>	.176.771.223.989,00
 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1. Semula Rp 450.234.920.300,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp (22.214.610.325,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setela 	<u>)</u>	ubahan 428.020.309.975,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada aya pendapatan: a. Pajak Daerah 1. Semula Rp 298.029.544.611.00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 198.774.311.316,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		huruf a terdiri dari jenis 496.803.855.927,00
b. Retribusi Daerah 1. Semula Rp 71.482.371.579,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp (11.934.881.864,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		59.547.489.715,00
 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp 29.500.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp (7.500.000.000,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipi 	<u>)</u>	n setelah perubahan 22.000.000.000,00
 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1. Semula Rp 51.409.035.551,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 8.870.299.930,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah peru 		n 60.279.335.481,00
 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (pendapatan: a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 1. Semula Rp 718.799.721.989,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,000 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 	!	ruf b terdiri dari jenis 718.799.721.989,00
b. Dana alokasi umum 1. Semula Rp 449.982.262.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	•	449.982.262.000,00

		2. Bertambah/(berku	rang)	Rp	0,	00			
		Jumlah dana aloka	ısi khusu		n perubahan		Rр	7.989.2	240.000,00
(4)	ter	in-lain Pendapatan D diri dari jenis pendap Pendapatan Hibah	aerah ya atan:	ing sah	sebagaimana	dimak	sud	pada aya	it (1) huruf
	٠.,	1. Semula		Rp 8	.900.000.000	,00			
		2. Bertambah/(berku		_	(900.000.000				
		Jumlah dana bagi	hasil paj	ak setela	ıh perubahan		Rp	8.000.	.000.000,00
	b.	Dana bagi hasil pajal	k dari Pro				h lair	nnya	
		1. Semula	,	_	1.017.600.000	-			
		2. Bertambah/(berku	٠,		9.760.844.000		Dm	011 056	756 000 00
		Jumlah dana bagi	nasii paj	ak setela	in perubahan		кр	211.250.	756.000,00
	c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya								
		1. Semula		-	5.693.963.300	* 7		4	*
		2. Bertambah/(berku Jumlah bantuan	4.0-7		1.363.038.325		emer	intah da	erah lainny
		setelah perubahan	_	ı darı p	iovilisi alau	uari p			914.975,00
		-		Pa	sal 3				
				1 4	.sar o				
(1)		lanja Daerah sebagair		naksud d	alam Pasal 1	terdiri	•		
		Belanja tidak langsun 1. Semula	g	Rp 86	1.614.909.92	1.00			
		1. Bertambah/(berku	rang)		6.420.191.13	-			
		Jumlah belanja tid					Rp	855.194.	718.790,00
	h	Belanja langsung							
		1. Semula		Rp2.14	1.772.938.09	6,00			
	4	2. Bertambah/(berku	rang)	Rp 17	4.759.871.58	6,00			
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan					Rp2.316.532.809.682,00			
(2)		lanja tidak langsung	sebagain	nana dim	naksud pada	ayat (1	l) hui	ruf a terd	liri dari jeni
		lanja: Belanja pegawai							
		1. Semula		Rp 69	2.027.421.67	1.00			
		2. Bertambah/(berku	rang)	_	3.173.263.63				
		Jumlah belanja peg	gawai sete				Rp	688.854	1.158.040,00
1	b. 1	Belanja subsidi							
		1. Semula		Rp		0,00			
	2	2. Bertambah/(berku:	٠,	Rp		00,00			
		Jumlah belanja sul	osidi sete	lah peru	bahan		Rp	800	0.000.000,00
	d.]	Belanja hibah							
		1. Semula		_	54.787.488.2	•			
	2	2. Bertambah/(berku	<u></u>		(9.046.927.50	00,00	_		
		Jumlah belanja hib	an setela	n peruba	ahan		Rp	145.740).560.750,00

Rp

7.989.240.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula

e. Belanja bantuan sosial 1. Semula Rp 9.000.000,000 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,000 3. Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 9.000.000.000,00						
f. Belanja bantuan keuangan 1. Semula Rp 800.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 800.000.000,00						
g. Belanja tidak terduga 1. Semula Rp 5.000.000,000 2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.000.000.000,000 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 10.000.000.000,00						
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belanja: a. Belanja pegawai 1. Semula Rp 202.316.894.060,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 16.894.097.939,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	huruf b terdiri dari jenis Rp 219.210.991.999,00						
b. Belanja barang dan jasa 1. Semula Rp 572.263.110.296,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 24.270.183.205,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 596.553.293.501,00						
c. Belanja Modal 1. Semula Rp 1.367.192.933.740,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 133.595.590.442,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Pasal 4	Rp1.500.788.524.182,00						
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a. Penerimaan 1. Semula Rp 959.960.751.987,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.804.561.398,00 Jumlah penerimaan setelah perubahan b. Pengeluaran 1. Semula Rp 34.000.000.000,00	Rp 964.765.313.385,00						
2. Bertambah/(berkurang) Rp 2.460.000.000,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan							
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pem							
SILPA tahun anggaran sebelumnya: 1. Semula Rp 959.960.751.987,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.804.561.398,00 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah peruba) <u>)</u>						

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:
 - a. Semula

Rp 34.000.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 2.460.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan

Rp 36.460.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN, ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan pada tanggal ²⁸ Agustus ²⁰14 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

> DAUD PRADE NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (10/2014)